



P U T U S A N

Nomor : 206/ Pid.B / 2016/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI ;
Tempat lahir : Muara Niru
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Aur Duri Kecamatan Rambang
Dangku Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/VIII/2016/Reskrim tanggal 13 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah memberitahukan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 206/ Pid.B / 2016 / PN-Pbm., tertanggal 26 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 206/ Pid.B / 2016 / PN-Pbm., tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidaritas.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter warna Merah tanpa plat, 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z No. Pol BG 6651 DD **Dikembalikan Kepada pemiliknya an. SARMAN DANI ;**
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celapa panjang motif loreng, 1 (satu) buah celana Levis warna Biru, 1 (satu) buah baju kaso warna abu-abu, 1 (satu) buah Jaket warna hitam biru **Dirampas untuk dimusnakan ;**
- 1 (satu) buah tas warna putih orange merk furla, 1 (satu) buah kotak hp Samsung Galaxi Tab 3 V Dikembalikan kepada saksi Fera Handaayani Binti Feri Yanto;

4. Membebani terdakwa EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 12 Oktober 2016, NOMOR REG. PERK. : PDM - 94/Epp.1/PBM-1/10/2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **EPRIANSYAH Bin DERIS NOWADI** bersama-sama dengan anak saksi **Apsril Sarma Putra Pratama Bin Sarman Dani**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan M. Yamin kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Urata Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Epriansyah Bin Deris Nowadi bersama **anak saksi Apsril SARMAN PUTRA PRATAMA BIN SARMAN DANI** dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z warna merah tanpa plat polisi, dengan posisi anak saksi Sarman mengendarai motor dan terdakwa duduk dibangku belakang menuju ke Pasar Prabumulih setibanya di depan toko colombus Kota Prabumulih terdakwa memberitahukan kepada anak saksi Apsril dengan berkata " ITU NAH ADE TAS KITE IRINGI" sambil menunjuk ke arah motor yang sedang di kendarai oleh anak korban MELAN TARI BINTI HARMONO yang sedang membonceng anak korban FERA HANDAYANI BINTI FERI YANTO, lalu anak saksi Apsril menjawab "AO" kemudian anak saksi Apsril mengikuti motor anak korban Melan Tari yang sedang membawa tas dengan mengendarai sepeda motor ke arah SMA N 1 Prabumulih, setelah melewati SMA N 1 Prabumulih, tepatnya ditikungan di jalan M. Yamin Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Anak saksi Apsril yang melihat tas yang sedang dipegang oleh anak korban FERA diletakkan di tengah tempat duduk motor, Anak saksi Apsril langsung memepet motor Anak korban Melan Tari dari sebelah kanan motor, setelah mendekati motor tersebut, lalu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah TAS WARNA PUTIH ORANGE MEREK FURLA yang dipegang oleh anak korban FERA dengan menggunakan tangan kiri, karena anak korban Fera terkejut lalu anak korban Fera mencoba kembali menarik tas miliknya, namun dikarenakan tarikan dari terdakwa lebih kuat hingga motor yang dikendarai oleh anak korban MELAN menjadi oleng dan terjatuh, sehingga tas milik anak korban FERA pun berhasil diambil oleh terdakwa. Selanjutnya anak saksi Apsril bersama-sama terdakwa langsung pergi ke daerah bakaran, langsung membuka isi tas tersebut yang ternyata isinya hanya berupa uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah), setelah membuka tas tersebut kemudian terdakwa bersama anak saksi Apsril langsung menuju ke Prabujaya Kota Prabumulih, dan sesampainya di Prabujaya/ tugu Adi pura, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak saksi Apsril bertemu dengan sdr YONGKI dan sdr ALES dan tidak lama sdr YONGKI menelpon Sdr ERWIN dan berkata “ DIMANO KAU WIN “ dijawab oleh ERWIN “AKU LAGI DIBELAKANG BANK BNI DEKET HUTAN-HUTAN, JEMPUT AKU” kemudian terdakwa bersama-sama sdr. ALES pergi menjemput sdr ERWIN yang berada di belakang Bank BNI Kota Prabumulih, dan tidak lama kemudian datang anggota dari Kepolisian Resor Prabumulih dan langsung mengamankan dan menangkap terdakwa bersama-sama sdr ALES, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **EPRIANSYAH Bin DERIS NOWADI** bersama-sama dengan anak saksi **Apsril Sarma Putra Pratama Bin Sarman Dani**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan M. Yamin kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Urata Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa EPRIYANSYAH bersama **anak saksi Apsril SARMAN PUTRA PRATAMA BIN SARMAN DANI** dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z warna merah tanpa plat polisi, dengan posisi anak saksi Sarman mengendarai motor dan terdakwa duduk dibangku belakang menuju kepasar Prabumulih setibanya di depan toko colombus Kota Prabumulih terdakwa memberitahukan kepada anak saksi Apsril dengan berkata “ ITU NAH ADE TAS KITE IRINGI” sambil menunjuk ke arah motor yang sedang di kendarai oleh anak korban MELAN TARI BINTI HARMONO yang sedang membonceng anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERA HANDAYANI BINTI FERI YANTO, lalu anak saksi Apsril menjawab "AO" kemudian anak saksi Apsril mengikuti motor anak korban Melan Tari yang sedang membawa tas dengan mengendarai sepeda motor ke arah SMA N 1 Prabumulih, setelah melewati SMA N 1 Prabumulih, tepatnya ditikungan di jalan M. Yamin Kel.Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Anak saksi Apsril yang melihat tas yang sedang dipegang oleh anak korban FERA diletakkan di tengah tempat duduk motor, Anak saksi Apsril langsung memepet motor Anak korban Melan Tari dari sebelah kanan motor, setelah mendekati motor tersebut, lalu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah TAS WARNA PUTIH ORANGE MEREK FURLA yang dipegang oleh anak korban FERA dengan menggunakan tangan kiri, karena anak korban Fera terkejut lalu anak korban Fera mencoba kembali menarik tas miliknya, namun dikarenakan tarikan dari terdakwa lebih kuat hingga motor yang dikendarai oleh anak korban MELAN menjadi oleng dan terjatuh, sehingga tas milik anak korban FERA pun berhasil diambil oleh terdakwa. Selanjutnya anak saksi Aspril bersama-sama terdakwa langsung pergi ke daerah bakaran, langsung membuka isi tas tersebut yang ternyata isinya hanya berupa uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah), setelah membuka tas tersebut kemudian terdakwa bersama anak saksi Apsril langsung menuju ke Prabujaya Kota Prabumulih, dan sesampainya di Prabujaya/ tugu Adi pura, terdakwa bersama anak saksi Apsril bertemu dengan sdr YONGKI dan sdr ALES dan tidak lama sdr YONGKI menelpon Sdr ERWIN dan berkata " DIMANO KAU WIN " dijawab oleh ERWIN "AKU LAGI DIBELAKANG BANK BNI DEKET HUTAN-HUTAN, JEMPUT AKU" kemudian terdakwa bersama-sama sdr. ALES pergi menjemput sdr ERWIN yang berada di belakang Bank BNI Kota Prabumulih, dan tidak lama kemudian datang anggota dari Kepolisian Resor Prabumulih dan langsung mengamankan dan menangkap terdakwa bersama-sama sdr ALES, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: FERA HANDAYANI BINTI FERI YANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada nara Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20.00 Wib Dijalan M.Yamin Kel.Pasar I Kel.Pasar I Kec.Praburnulih Utara Kota Praburnulih.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Buah TAS ORANGE PUTIH MEREK FURLA yang berisi 1 (satu) Unit HANDPHONE TAB MERK SAMSUNG.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20.00 Wib pada saat itu anak saksi sedang dibonceng oleh sdri MELAN TARI mengendarai satu unit HONDA BEAT dari arah nasional kearah SMA N. 1 dan tepatnya ditikungan jalan M. YAMIN datanglah 1 (satu) Unit JUPITER Z WARNA MERAH TANPA PLAT yang dikendarai dua orang langsung mernepet dari sebelah kanan kemudian orang yang dibonceng langsung menarik 1 (satu) Buah TAS ORANGE PUTIH MEREK FURLA yang berisi 1 (satu) Unit HANDPHONE TAB MERK SAMSUNG dengan kedua tangannya yang saat itu sedang anak saksi pegang dan saya letakan diatas paha karena anak saksi terkejut 1 (satu) Buah TAS ORANGE PUTIH MEREK FURLA yang berisi 1 (satu) Unit HANDPHONE TAB MERK SAMSUNG telah ditarik oleh orang anak saksi pun menari kembali tas anak saksi tersebut hingga anak saksi pun terjatuh dan pada saat anak saksi terjatuh 1 (satu) Buah TAS ORANGE PUTIH MEREK FURLA yang berisi 1 (satu) Unit HANDPHONE TAB MERK SAMSUNG sudah berhasil diambil oleh kedua pelaku yang mengendarai 1 (satu) Unit JUPITER Z WARNA MERAH TANPA PLAT dan sdri MELAN TARI juga terjatuli bersaina motornya
- Bahwa saksi alami atas hilangnya 1 (satu) Buah TAS ORANGE PUTIH MEREK FURLA yang berisi 1 (satu) Unit HANDPHONE TAB MERK SAMSUNG tersebut kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Saksi II: FERI ANTO BIN M.IMIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir selaku orang tua dari saksi korban FERA HANDAYANI.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terjadinya pencurian terhadap saksi FERA tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20.00 Wib dijalan M.Yamin Kel.Pasar I Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi korban 3 (tiga) hari setelah kejadian dengan cara dihubungi oleh anak korban FERA melalui telpon, lalu saksi yang berdomisili di daerah Gumanwang Muara Enim langsung datang ke kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa beserta temannya melakukan pencurian terhadap saksi korban, yang saksi ketahui mendengar Laporan dari, saksi korban bahwa saksi korban di tarik dengan paksa tas yang sedang disandang oleh saksi korban saat berkendara bermotor dijalan.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-baang yang hilang yang dialami oleh saksi korban yaitu 1 (satu) handphone Tab Samsung yang diletakkan oleh saksi korban ditas mek Furla dan beberapa uang receh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: APSRIL SARMA POTRA PRATAMA BIN SARMAN DANI, keterangan saksi anak dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang sanggup jelaskan bahwa anak melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20.00 Wib Dijalan. M.Yamin Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.
- Bahwa anak jelaskan bahwa pada saat anak mencuri 1 (satu) Buah TAS WARNA PUTIH ORANGE MEREK FURLA saya melihat di dalam TAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA PUTIH ORANGE MEREK FURLA tersebut berisi uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa Anak menjelaskan kronologi nya adalah bermula pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 wib Anak APSRIL SARMA PUTRA PRATAMA BIN \$ARMAN DANI bersama terdakwa EPRIYANSAH dengdn menggunakan sepeda motor JUPITER Z warna merah tanpa plat nomor polisi, posisi Anak sedang mengendarai motor dan terdakwa EPRIYANSYAH di bonceng oleh Anak, menuju ke pasar prabumulih setibanya di depan toko colombus terdakwa EPRIYANSYAH memberitahukan kepada Anak dengan berkata "ITU NAH ADE TAS KITE IRINGI" sambil menunjuk ke arah motor yang sedang dikendarai oleh Anak Korban MELAN TARI BINTI HARMONO yang sedang membonceng Anak korban FERA HANDAYANI BINTI FERI YANTO, lalu Anak menjawab "AO" kemudian Anak mengikuti motor Anak Korban yang sedang membawa tas dengan mengendarai sepeda motor ke arah SMA N 1 Prabumulih, setelah melewati SMA N 1 Prabumulih, tepatnya di tikungan Dijalan. M.Yamin Kel.Pasar I Kee. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Anak yang melihat tas yang sedang dipcgang olch Anak Korban FERA dan dilctakan di tcngh tmpat duduk motor, Anak pun langsung memepet motor Anak korban dari sebelah kanan motor Anak korban, setelah mendekati motor tersbut, kemudian terdakwa EPRIYANSYAH selaku eksekutor langsung menarik 1 (satu) Buah TAS WARNA PUTIH ORANGE MEREK FURLA yang di. pegang oleh Anak ko cban FERA d,mgan ro.enggu akari Langan k.i c L Ler:dakwa EPRIYANSYAH, karena Anak Korban Fera terkejut lalu anak korban Fera mencoba menarik kembali tas miliknya, namun dikarenakan tarikan dari sdr. EPRIANSYAH lebih kuat hingga motor yang dikendarai oleh anak korban MELAN menjadi oleng hingga terjatuh, sehingga tas mi.Lik anak korban FERA pun berhasil diambil oleh terdakwa EPRIANSYAH. Setelah sdr. EPRIANSYAH berhasil mengambil tas tersebut Anak langsung memacu motornya ke arah belakang pasar menuju kearah bakaran, sesampainya di daerah bakaran lalu anak dan terdakwa.EPRIANSYAH langsung membuka tas tersebut yang ternyata isinya berupa uang sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah), setelah membuka tas tersebut Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr.EPRIANSYAH langsung menuju ke Prabujaya sesampainya di prabujaya/ tugu adipura, Anak dan terdakwa EPRIANSYAH bertemu dengan Sdr.YONGKI dan sdr.ALES dan tidak lama sdr. YONGKI menelpon Sdr. ERWIN dan berkata "DIMANO KAU WIN" di jawab oleh ERWIN " AKU LAGI DIBELAKANG BANK BNI DEKET HUTAN-HUTAN, JEMPUT AKU, kemudian terdakwa EPRIANSYAH dan sdr.ALES pergi menjemput sdr. ERWIN, sementara Anak dan sdr.YONGKI tetap menunggu didekat tugu adipura, namun tidak lama kemudian Anak bersama sdr. YONGKI pindah menunggu didepan SPBU Prabujaya, selang beberapa menit datang beberapa pria dengan menggunakan baju preman dan tidak lama diketahui adalah anggota dari kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan sdr. YONGKI dan membawa Anak dan sdr YONGKI Kepolsek Pabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa anak menjelasakansaat membuka tas milik saksi korban tidak ada Handphone jenis tab samsung di dalam tas tersebut.
- Bahwa Anak mengakui baru pertama kali melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut .
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Anak adalah milik orang tua Anak,
- Bahwa Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan menqulanqi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20.00 wib Dijalan M. Yamin Kel. Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdawa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 Sekira jam 20.00 Wib sdras APSRIL BIN SARMAN DANI mengendarai 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z WARNA MERAH TANPA PLAT (PILOT) sedangkan saksi duduk dibelakang (DIBONCENG) dan pada saat melewati Jalan Jend. Sudirman tepatnya didepan CULOMBUS DEKAT BANK BRI saksi bersama sdras APSRIL BIN SARMAN DANI melihat ada dua orang wanita berboncengan dengan mengendarai motor lalu saksi bersama sdras APSRIL BIN SARMAN DANI pun mengerangi dari belakang lalu kedua orang tersebut melewati jalan Nasional kemudian belok kekanan I Jalan. M. Yamin dan tepatnya sesudah SMA N. 1 orang yang mengendarai motor yang telah kami ikuti tersebut melambat akan belok ke kiri dan pada saat melambat itulah dimanfaatkan oleh sdras APSRIL BIN SARMAN untuk memepet dan memotong dan setelah motor yang dikendarai oleh sdras APSRIL BIN SARMAN DANI dekat dengan motor target lalu saksi melihat perempuan yang dibonceng sedang memegang tas kemudian saksi pun langsung mengambil/menarik tas tersebut setelah saksi berhasil mengambil tas tersebut kami pun langsung kabur/melarikan diri ke arah pasar dan tas tersebut pun kami buka di daerah bakaran yang ternyata tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah) kemudian saksi bersama sdras APSRIL pun menuju ke Prabujaya sasampainya di Prabujaya atau di dekat tugu adipura saksi bertemu sdras YONGKI, sdras ALES dkk dan pada saat sedang ngobrol-ngobrol sdras YONGKI menelepon oleh sdras ERWIN dan mengatakan "DIMANO WIN" dan dijawab oleh ERWIN "DIBELAKANG BANK BNI ADA SEPERTI HUTAN-HUTAN, JEMPUT AKO" kemudian saksi bersama sdras Ales diminta oleh Yongki untuk menjemput sdras ERWIN namun setelah sampai di belakang BANK BNI kami tidak menemukan sdras ERWIN lalu kami pun menunggu dipatung kuda tidak lama kemudian saksi bersama sdras ALES diamankan oleh polisi lalu polisi pun meminta Ales untuk menelepon Yongki dan dijawab "DIDEPAN SPBU PRABUJAYA" kemudian saksi bersama sdras ALES diajak oleh polisi untuk menemui sdras YONGKI didepan SPBU PRABUJAYA setelah sampai di SPBU polisi pun mengamankan sdras APSRIL dan sdras YONGKI kemudian dibawa ke Polsek Prabumulih Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter warna Merah tanpa plat, 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z No. Pol BG 6651 DD, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celapa panjang motif loreng, 1 (satu) buah celana Levis warna Biru, 1 (satu) buah baju kaso warna abu-abu, 1 (satu) buah Jaket warna hitam biru, 1 (satu) buah tas warna putih orange merk furla, 1 (satu) buah kotak hp Samsung Galaxi Tab 3 V;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Fera Handayani Binti Feri Yanto pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20. 00 Wib Dijalan. M. Yamin Kel. Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.
- Bahwa kronologi nya adalah bermula pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19. 30 wib Anak APSRIL SARNA PUTRA PRATAMA BIN SARMAN DANI bersama terdakwa EPRIYANSAH dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z warna merah tanpa plat nomor polisi, posisi Anak sedang mengendarai motor dan sdra. EPRIYANSYAH di bonceng oleh Anak, menuju ke pasar praburciulih setibanya di depan toko colombus sdra EPRIYANSYAH memberi tahu kan kepada Anak dengan berkata "TITU NAH ADE TAS KITE IRINGI" sambil menunjuk ke arah motor yang sedang dikendarai oleh Anak Korban MELAN TARI BINTI HARMONO yang sedang membonceng Anak korban FERA HANDAYANI BINTI FERİ YANTO, lalu Anak menjawab "AO" kemudian Anak mengikuti motor Anak Korban yang sedang membawa tas dengan rnengendarai sepeda motor ke arah SMA N 1 Prabumulih, setelah melewati SMA N 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, tepatnya di tikungan Dijalan. M.Yarnin Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Ut.ara, Kota Prabumulih Anak yang melihat tas yang sedang dipegang oleh Anak Korban FERA dan diletakkan ditengah tempat duduk motor, anak pun langsung memepet motor anak korban dari sebelah kanan motor Anak korban, setelah rnendekati motor tersebut, kemudian sdra EPRIANSYAH selaku eksekutor langsung menarik 1 (satu) Buah TAS WARNA PUTIH ORANGE MEREK FURLA yang di pegang oleh Anak korban FERA dengan menggunakan tangan kiri sdra EPRIANSYAH, karena Anak Korban Fera terkejut lalu anak korban Fera mencoba menarik kembali tas miliknya, namun dikarenakan tarikan dari sdr.EPRIANSYAH lebih kuat hingga motor yang dikendarai oleh anak korban MELAN menjadi oleng hingga terjatuh, sehingga tas milik anak korban FERA pun berhasil diambil oleh sdr. EPRIANSYAH. Setelah sdr.EPRIANSYAH berhasil mengambil tas tersebut Anak langsung memacu motornya kearah belakang pasar menuju kearan bakaran, sesampainya di arah bakaran lalu anak dan sdr . EPRIANSYAH langsung mernbuka tas tersebut yang trernyata isinya berupa uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), setelah membuka tas tersebut Anak dan sdr.EPRIANSYAH langsung menuju ke Prabujaya dan sesampainya di prabujaya I tugu adi pura, anak dan sdr.EPRIANSYAH bertemu dengan Sdr. YONGKI dan sdr. ALES dan tidak lama sdr. YONGKI menelpon Sdr. ERWIN dan berkata "DIMANO KAU WIN" di jawab oleh ERWIN " AKO LAGI DIBELAKANG BANK BNI DEKET HUTAN-HUTAN, JEMPUT AKO, kemudian sdr.EPRIANSYAH dan sdr.ALES pergi menj emput sdr. ERWIN sementara Anak dan sdr. YONGKI tetap menunggu di dekat tugu adi pura, narnun tidak lama kemudian Anak bersama sdr.YONGKI pindah menunggu didepan SPBU Prabujaya, selang beberapa menit datang beberapa pria dengan menggunakan baju preman dan tidak lama diketahui adalah anggota dari kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan sdr.YONGI dan membawa Anak dan sdr YONGKI Kepolsek Pabumulih Timur untuk diproses lebih

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yakni Tas merk Furla yang diakui oleh saksi korban Fera Handayani Binti Feri Yanto adalah benar miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur primair dari dakwaan yaitu *melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Epriansyah Bin Deris Nowadi saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa Epriansyah Bin Deris Nowadi, sejak diperiksa penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Tentang Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Fera Handayani Binti Feri Yanto pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sckira jam 20.00 Wib Dijalan. M.Yamin Kcl.Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas merk Furla warna Putih Orange milik saksi korban FERA HANDAYANI bersama-sama saksi April Sarma Putra dan Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwa membenarkan bahwa benar 1 (satu) tas merk Furla warna Putih Orange tersebut adalah milik saksi korban Fera Handayani Binti Feri Yanto dan bukan milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Fera Handayani Binti Feri Yanto pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Sekira jam 20.00 Wib dijalan M.Yamin Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa benar terdakwa telah mengarnbil 1 (satu) tas merk Furla warna Putih Orange milik saksi korban FERA HANDAYANI.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Apsril Sarma Putra mengendarai motor milik Apsril Sarma Putra dan memepet motor saksi korban menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah tanpa plat.

Bahwa selanjutnya terdakwa yang diboncng oleh saksi Apsril sarma putra dan selaku eksekutor langsung menarik tas yang sedang dipegang oleh saksi korban Fera Handayani.

Bahwa benar setelah terdakwa Epriansyah berhasil menarik paksa tas milik saksi korban fera Handayani, Apsril Sarma putra langsung mengegas motornya kencang untuk meninggalkan motor saksi korban fera Handayani.

Menimbang bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ didahului “ atau “ disertai “ atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasasanya barang yang dicuri. Kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan kepada orang bukan kepada barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 Sekira jam 20.00 Wib dijalan M.Yamin Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas merk Furla warna Putih Orange milik saksi korban FERA HANDAYANI,

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Apsril Sarma Putra mengendarai motor milik Apsril Sarma Putra dan memepet motor saksi korban Fera Handayani menggunakan sepeda motor jenis Jupiter z warna meran tanpa plat tepatnya di tikungan Dijalan. M.Yamin Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara, Kota Prabumulih saksi Apsril Sarma Putra yang melihat tas yang sedang dipegang oleh saksi Korban FERA dan diletakan di tengah tempat duduk motor, Apsril Sarma Putra pun langsung memepet motor saksi korban Fera Handayani kemudian terdakwa EPRIYANSYAH selaku eksekutor langsung menarik 1 (satu) Buah TAS WARNA PUTIH ORANGE MERER FURLA yang di pegang oleh saksi korban FERA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa EPRIYANSYAH, karena saksi Korban Fera terkejut lalu saksi korban Fera mencoba menarik kembali tas miliknya, namun dikarenakan tarikan dari sdr. EPRIANSYAH lebih kuat hingga motor yang dikendarai oleh anak korban MELAN menjadi oleng hingga terjatuh, sehingga tas milik anak korban FERA pun berhasil diambil oleh terdakwa EPRIANSYAH. Setelah terdakwa EPRIANSYAH berhasil mengambil tas tersebut saksi Apsril Sarma Putra langsung memacu motornya ke arah belakang pasar menuju kearah bakaran.

Bahwa di muka persidangan saksi korban Fera Handayani, memperlihatkan Luka lecet di tangan yang dialami oleh anak korban fera dan anak korban melangakibat perbuatan saksi Apsril Sarma Putra dan terdakwa Epriansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwa membenarkan bahwa benar 1 (satu) tas merk Furla warna Putih Orange tersebut adalah milik saksi korban Fera Handayani dan bukan milik terdakwa

Menimbang, bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yaitu Apsril Sarma Putra secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kerjasama, pada saat maupun setelah melakukan tindak pidana tersebut, dimana terdakwa berperan serta saat terjadi pencurian tersebut dimana saksi Apsril saat itu yang membawa sepeda motor bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidaire tersebut tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

-) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
-) Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
-) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, selain memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan perlu juga dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFRIANSYAH Bin DERIS NOWEDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter warna Merah tanpa plat, 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z No. Pol BG 6651 DD ;
Dikembalikan Kepada pemiliknya an. SARMAN DANI ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celapa panjang motif loreng, 1 (satu) buah celana Levis warna Biru, 1 (satu) buah baju kaso warna abu-abu, 1 (satu) buah Jaket warna hitam biru;
Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) buah tas warna putih orange merk furla, 1 (satu) buah kotak hp Samsung Galaxi Tab 3 V ;
Dikembalikan kepada saksi Fera Handaayani Binti Feri Yanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH**, selaku Hakim ketua Majelis, **DENNDY FIRDIAANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 206/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 26 Oktober 2016, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST. SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **BONI TARUNA HORA SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

(DENNDY FRDIANSYAH, SH)

Hakim Ketua,

Ttd

(CHANDRA RAMADHANI, SH.MH)

Ttd

(AHMAD ADIB, SH.MH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(IWAN STIAWAN, ST. SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)